



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 43 TAHUN 1996  
TENTANG  
PEMBENTUKAN 5 (LIMA) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
DONGGALA POSO DAN BANGGAI DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
SULAWESI TENGAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala, Poso dan di Kabupaten Daerah Tingkat II Banggai dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di daerah, pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat : 1. 5 ayat (2) -Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN 5 (LIMA) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DONGGALA, POSO DAN BANGGAI DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGAH

Pasal 1

- (1) Membentuk Kecamatan Sausu di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala, yang meliputi wilayah:
  - a. Desa Torue;
  - b. Desa Tanalanto;
  - c. Desa Tolai;
  - d. Desa Balinggi;
  - e. Desa Suli;
  - f. Desa Sausu;
  - g. Desa Astina;
  - h. Desa Purwosari;
  - i. Desa Malakosa
  - j. Desa Sausu Peore;
  - k. Desa Maleali.
- (2) Wilayah Kecamatan Sausu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Parigi;
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sausu, maka wilayah Kecamatan Parigi dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sausu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Sojol di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala, yang meliputi wilayah:
  - a. Desa Balukang;
  - b. Desa Pangalasiang;
  - c. Desa Tonggolobibi;
  - d. Desa Siboang;
  - e. Desa Siwalempu;
  - f. Desa Bou;

- g. Desa Pesik;
  - h. Desa Lenju;
  - i. Desa Ogoamas I;
  - j. Desa Ogoamas II;
- (2) Wilayah Kecamatan Sojol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Damsol.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sojol, maka wilayah Kecamatan Damsol dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sojol sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 3

- (1) Membentuk Kecamatan Palolo di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Makmur;
  - b. Desa Sintuwu;
  - c. Desa Rejeki;
  - d. Desa Bahagia;
  - e. Desa Berdikari;
  - f. Desa Tongoa;
  - g. Desa Rahmat;
  - h. Desa Petimbe;
  - i. Desa Kapiroe
  - j. Desa Bunga;
  - k. Desa Bobo;
  - l. Desa Bakubakulu;
  - m. Desa Sigimpu;
  - n. Desa Ampera;
  - o. Desa Ranteleda;
  - p. Desa Tanaharapan.
- (2) Wilayah Kecamatan Palolo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sigi Biromaru.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Palolo, maka wilayah Kecamatan Sigi Biromaru dikurangi dengan wilayah Kecamatan Palolo sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 4

- (1) Membentuk Kecamatan Bungku Barat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Poso, yang meliputi wilayah: